SOP PERPANJANGAN NAMA DOMAIN INSTANSI PENYELENGGARA NEGARA

Dasar Hukum:

- 1.Permen Kominfo Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika 2.Permen Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara 3.Keputusan Direktur Jenderal Aptika Permen Kominfo Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Tim Kerja di Lingkungan Direktorat LAIP

No	Uraian Prosedur	Satuan K/L/D/Desa	PANDI	Mutu Baku			
				Syarat	Waktu Penyelesaian	Output	Keterangan
1	Melakukan Renewal Nama Domain melalui website domain.go.id				5 menit	Invoice	
2	Melakukan pembayaran ke PANDI untuk aktivasi nama domain dan mengirimkan invoice dan bukti transfer ke email helpdesk@pandi.id			Invoice		Bukti transfer	
3	PANDI melakukan verifikasi pembayaran		→	Bukti transfer		- Hasil verifikasi pembayaran - Email konfirmasi perpanjangan penggunaan nama domain	
4	Menerima email balasan bahwa masa aktif nama domain sudah bertambah	←		Email konfirmasi perpanjangan penggunaan nama domain		Masa aktif/penggunaan nama domain bertambah	

Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan

